

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui pajak mempunyai peranan penting bagi pembiayaan di suatu negara terutama Indonesia, negara yang dikatakan mempunyai pendapatan di bidang sektor pajak dan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia bisa dikatakan negara maju ialah apabila mempunyai pemasukan dan penerimaan pajak yang banyak serta memiliki jumlah yang besar, negara Indonesia mempunyai tingkat jumlah penduduk yang banyak dan menurut jumlah penduduk yang banyak Indonesia menempati urutan ke 4 (empat) di dunia, alangkah baiknya dengan jumlah yang banyak pemerintah harus bisa memanfaatkan jumlah besaran jumlah pemasukan pajak yang dialokasikan untuk pembiayaan negara.

Negara Indonesia dalam aturan pemungutan pajak menganut sistem *Self Assessment System*, dimana sistem tersebut mengacu pada pemungutan pajak yang memberikan kepada wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab langsung ke wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sehingga wajib pajak diharapkan aktif berpartisipasi dalam sistem perpajakan nasional. Pada dasarnya, wajib pajak lebih mengetahui seberapa besar jumlah penghasilan yang diperoleh, sehingga dapat menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dan wajib pajak dapat memperhitungkan jumlahnya beserta

membayarnya sesuai dengan nominal yang tertera sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan.

Untuk itu agar Indonesia mempunyai sumber pendapatan yang cukup mumpuni maka diberlakukan pemungutan, pelaporan beserta pembayaran pajak dan penerimaan pajak yang mudah dimengerti oleh masyarakatnya,serta masyarakat harus mengerti bagaimana peranan pajak sangatlah penting untuk pembiayaan kebutuhan negara terlebih untuk saat ini negara Indonesia mengalami krisis ekonomi akibat Pandemi *Covid 19*, yang perlu diperhatikan oleh instansi yang melakukan pemungutan pajak yang seharusnya gencar melakukan sosialisasi tentang mudahnya dalam penyetoran dan pembayaran pajak,seringkali wajib pajak pribadi maupun badan yang menghindari pengenaan pajak agar membayar kewajibannya agar tidak terlambat dalam pelaporan serta menyetorkan pajaknya,agar tidak dikenakan denda yang jumlahnya sekian persen dari tarif sebelumnya dan dalam praktek dilapangan masih banyak ditemukan wajib pajak yang mengabaikan pajak bahkan tidak membayar atau sengaja menghindar dari pengenaan pajak yang bersifat wajib.

Menurut kepala kantor wilayah Direktorat Jendral pajak (DJP) wilayah Jawa Timur I , dalam rapat terbuka yang dilakukan pada bulan April 2020 menjelaskan pandemi *Covid 19* berdampak pada melambatnya sektor ekonomi tidak terkecuali Indonesia, untuk wilayah Jawa Timur tengah mengalami penurunan omset yang sangat signifikan di bidang industri maupun perdagangan tetapi sektor kesehatan mengalami peningkatan 5,42 % dari target sebesar Rp

54.703.191.000, sementara penerimaan maret 2020 hingga april mengalami penurunan drastis akibat pemberlakuan PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar ) berikut penyajian pertumbuhan penerimaan pajak pada 7 (tujuh) wilayah kota besar.

**Tabel 1**  
**Penyajian Pertumbuhan Penerimaan Pajak**

| No | KANWIL /KPP      | TARGET             | PENERIMAAN TAHUN BERJALAN |                   | PENERIMAAN TAHUN LALU |                   | PENCAPAIAN     | PERTUMBUHAN   |               |
|----|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
|    |                  |                    | BRUTO                     | NETTO             | BRUTO                 | NETTO             |                | BRUTO         | NETTO         |
| 1  | Kepulauan Riau   | 7.946.883          | 1.700.860                 | 1.165.860         | 1.383.749             | 1.357.243         | 20,81%         | 21,83%        | 21,84%        |
| 2  | Banten           | 63.713.566         | 13.222.080                | 12.324.816        | 11.431.290            | 11.431.200        | 19,34%         | 6,26%         | 7,81%         |
| 3  | Jakarta Pusat II | 44.730.700         | 9.258.753                 | 8.379.885         | 8.600.537             | 7.711.724         | 18,73%         | 7,65%         | 8,66%         |
| 4  | Sumatera Utara   | 21.070.700         | 5.789.472                 | 3.900.129         | 5.045.496             | 2.560.715         | 18,54%         | 14,75%        | 52,62%        |
| 5  | Jawa Barat II    | 48.090.577         | 9.850.486                 | 8.852.240         | 9.661.960             | 8.660.035         | 18,41%         | 1,95%         | 2,22%         |
| 6  | Jakarta Utara I  | 45.033.921         | 9.020.589                 | 8.132.825         | 7.889.403             | 7.888.700         | 18,07%         | 7,71%         | 3,01%         |
| 7  | Jawa Timur I     | 54.703.191         | 10.427.286                | 9.829.832         | 10.393.500            | 10.393.471        | 17,97%         | 3,90%         | -5,42%        |
|    | <b>TOTAL</b>     | <b>285.289.538</b> | <b>59.269.526</b>         | <b>52.585.587</b> | <b>54.405.935</b>     | <b>50.003.088</b> | <b>131,87%</b> | <b>64,05%</b> | <b>90,74%</b> |

Sumber : berita kilas jatim

Surabaya adalah kota terbesar metropolitan kedua setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta bukan tanpa alasan dikota pahlawan ini kegiatan pergerakan ekonomi sangatlah pesat serta letak posisi yang strategis membuat kota Surabaya menjadi salah satu hubungan penting di jalur perdagangan serta menjadikan pusat kegiatan ekonomi di Jawa Timur.dan perlu diperhatikan Surabaya tidak hanya menjadi poros pulau Jawa melainkan menjadi pusat perekonomian dan kegiatan perindustrian yang memberikan suplai barang untuk kegiatan ekonomi pada wilayah

pulau Bali, Flores dan Nusa Tenggara Timur serta Nusa Tenggara Barat (www.kilasjatim.com)

Dasar undang-undang yang mengatur segala dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1983 serta mengalami amandemen beberapa kali hingga pada tahun yang terakhir yaitu undang-undang nomor 42 tahun 2009, disebut undang-undang pajak pertambahan nilai 1984.

Dari hal tersebut mengandung beberapa pengertian yang harus dipahami untuk menilik lebih jauh pengetahuan dan istilah untuk mengenal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terdiri dari beberapa bagian yaitu :

1. Daerah pabean adalah seluruh wilayah Republik Indonesia yang meliputi beberapa yang mencakup darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) dan landasan ekontingen yang didalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai daerah kepabeanan.
2. Impor mempunyai arti yaitu proses kegiatan memasukkan barang atau komoditas, dari suatu luar daerah pabean ke daerah dalam pabean secara legal yang pada umumnya menyangkut perdagangan.
3. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean di

luar daerah pabean dan ekspor jasa kena pajak ialah setiap kegiatan penyerahan jasa kena pajak ke luar daerah pabean.

4. Pasal 1 undang-undang ppn berisi menghasilkan ialah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan atau sifat suatu barang dari suatu bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai fungsi yang berbeda serta suatu kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi dan badan lain untuk melakukan kegiatan tersebut maka akan dikenakan pajak pertambahan nilai.

Melihat semakin banyak permintaan dalam penjualan galvalum atau bahan baku baja ringan dan kebutuhan akan pembangunan perumahan serta masyarakat yang ingin mendirikan bangunan yang cepat dan ringkas maka penggunaan galvalum atau baja ringan semakin meningkat oleh sebab itu jika menilik pada bahan baku baja ringan yang berasal dari biji besi yang telah di olah sedemikian rupa, pada tema kali ini penulis sangat antusias untuk mengetahui dasar pengenaan pajak pertambahan nilai yang terdapat pada penjualan bahan baja ringan atau galvalum yang termasuk dikenakan pajak ppn menurut undang-undang ppn 2009.

Berdasarkan uraian, maka penulis sangat berminat mengangkat tema pajak pertambahan nilai dengan mengambil judul **“Prosedur Kepatuhan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pendapatan Pada CV. Indo Metal Forming Surabaya”**.

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Pada dasarnya penulis ingin melakukan kegiatan riset yang tanpa kendala ataupun hal-hal yang tidak sesuai rencana guna kelancaran dalam hal menyelesaikan laporan tugas akhir ini mempunyai penjabaran sebagai berikut :

### **1.2 .1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulis ialah mengetahui penghitungan, pelaporan serta waktu pembayaran pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang ppn tahun 2009 pada C.V Indo Metal Forming, Surabaya.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

Penulis ingin mengetahui tata cara perhitungan dasar pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap laba perusahaan yang mengalami peningkatan penjualan atas banyaknya permintaan dari pihak *Customer* supplier bahan bangunan.

### **1.3 Manfaat Studi lapang**

Manfaat studi lapang mempunyai penjelasan yang ingin dicapai setelah melakukan kegiatan studi lapang, terkait agar penulis memudahkan dalam penyampaian untuk memahami beserta analisa yang efektif.

### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Ruang studi lapang menjelaskan batas-batas tema atau topik yang akan di observasi atau yang di teliti dalam suatu kegiatan studi lapang dan berfungsi untuk memperjelas pokok bahasan yang diangkat sebagai bahan Tugas Akhir oleh

penulis,serta menghindarin hal-hal yang menyimpang terkait penyeteran dan pembayaran pajak pertambahan nilai dari penjualan Barang Kena Pajak (BKP) yaitu olahan baja ringan atau galvalum yang sekarang pada umumnya digunakan oleh banyak masyarakat.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data mempunyai penjelasan tentang cara-cara atau teknik mengumpulkan data selama kegiatan studi lapang; misalnya Observasi, Dokumentasi. Wawancara dan lain-lain.

1. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara lisan antara dua orang yaitu peneliti dan narasumber, metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan, akurat dan jelas.
2. Observasi adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan data secara akurat dan benar melalui tahapan-tahapan mengamati secara langsung terhadap obyek yang diteliti oleh penulis dalam pelaksanaan observasi di lapangan.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengambil dokumen atau data-data informasi yang ada pada suatu instansi maupun perusahaan yang digunakan penulis dengan tujuan untuk penarikan kesimpulan supaya memperoleh informasi yang tepat dan akurat dengan mudah.